



P U T U S A N

Nomor 2286 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SAUT RUMAPEA, S.H, dahulu bertempat tinggal di Jalan Cengkeh Nomor 30, Perumnas Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Tuntungan Kotamadya Medan, sekarang bertempat tinggal di Jalan Danau Singkarak Nomor 30, Kecamatan Sei Agul Medan;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

DAME PAKPAHAN alias Op MARHANDA bertempat tinggal di Jalan Pangaloan Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timbul Tambunan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Dr. TD. Paedede Nomor 1 Balige, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2011;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n:

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN SAMOSIR berkedudukan di Jalan Pangururan, Simanindo KM 1 , Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini diwakili oleh Ojak Butar-Butar, S.Sos., dan kawan, selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Subsitusi tanggal 19 Januari 2012;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2286 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat, Turut Terbanding, dimuka persidangan Pengadilan Negeri Balige pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Alm. Dapot Rumapea alias Amani Wilmar menikah dengan istrinya Alm.Cornelia br Lumban Raja mempunyai 10 (sepuluh) orang anak 5 (lima) laki-laki dan 5 (lima) anak perempuan yaitu:
 - Wilmar Rumapea;
 - Asima Rumapea;
 - Rohani Rumapea;
 - Mangoloi Rumapea;
 - Tumpal Rumapea;
 - Sior Rumapea;
 - Linda Rumapea;
 - Longgom Rumapea;
 - Somuntul Rumapea;
 - Elly Rumapea;
2. Bahwa pada tahun 1965 Cornelia br. Lumban Raja istri dari Alm.Dapot Rumapea meninggal dunia dan kemudian Alm. Dapot Rumapea alias Amani Wilmar kawin lagi dengan Rusmina br. Lumban Raja, dalam perkawinan tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak 2 (dua) anak laki - laki dan 2 (dua) anak perempuan yaitu:
 - Saut Rumapea;
 - Slamet Rumapea;
 - Depin Rumapea;
 - Dinar Rumapea;

Sesuai dengan Surat Keterangan Waris Nomor 0922/2007/05/17/SAH/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Nainggolan Desa Sipinggan Lumban Siantar pada tanggal 25 Oktober 2011;

3. Bahwa semasa hidupnya Alm.Dapot Rumapea alias Amani Wilmar pernah menerima sebidang tanah yang bernama "Pattel" yang terletak di Lingkungan Pagaloan sesuai Surat Pengakuan tertanggal 4 Juli 1955 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur	: A. Djaiang Lumban Raja;
Sebelah Barat	: Arcenius Lumban Raja;
Sebelah Utara	: Djalan Besar;
Sebelah Selatan	: Laut;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor 2286 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah belakangan ini tanpa sepengetahuan para ahli waris dari Alm. Dapot Rumapea alias Amani Wilmar telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 09/Desa Pangaloan atas nama Dame Pakpahan tertanggal 9 Juni 2009 seluas 1.041 m² (seribu empat puluh satu) yaitu tanah "Pattel" sesuai Surat Pengakuan tertanggal 4 Juli 1955 yang terletak di Desa Pagaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir yang luasnya ditentukan kemudian setelah Pemeriksaan Setempat dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : dahulu batasnya A. Djaiang Lumban Raja batas sekarang Jalan Labuhan;
Sebelah Barat : dahulu batasnya Arcenius Lumban Raja sekarang Rihad Lumban Raja;
Sebelah Utara : dahulu batasnya Djalan Besar sekarang Jalan Ring Road Samosir;
Sebelah Selatan : dahulu batasnya laut sekarang Danau Toba/Tambak/Kilang Padi;
Selanjutnya di sebut sebagai tanah terperkara;
5. Bahwa diatas tanah terperkara yang telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 09/Desa Pangaloan atas nama Dame Pakpahan tertanggal 9 Juni 2009 seluas 10.41 m² (seribu empat puluh satu meter) telah berdiri bangunan rumah Tergugat yang terbuat dari dinding setengah beton, atap seng, lantai semen dengan ukuran 10 meter x 15 meter dan tanaman palawija milik Tergugat;
6. Bahwa tanah terperkara yang di dapat Alm.Dapot Rumapea dari Arcenius Lumban Raja pemberian secara ulos-ulos dari hula-hulanya yang disebut ulos na so ra buruk kepada Borunya sesuai dengan Surat Pengakuan tertanggal 4 Juli 1955, dan Alm. Dapot Rumapea menyerahkan uang pago-pago sebanyak Rp100,00 (seratus ribu rupiah) dan Alm. Dapot Rumapea menyerahkan batu ni sulang kepada Arcenius alias Amani Posman Lumban Raja sebanyak Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) di hadapan pengetua-pengetua adat;
7. Bahwa suami Tergugat adalah adik kandung dari Alm. Dapot Rumapea alias Amani Wilmar dan bertempat tinggal jauh dari tempat pekerjaannya maka dengan bermurah hati Alm. Dapot Rumapea alias amani Wilmar menyuruh suami Tergugat tinggal di atas tanah terperkara sekaligus menajagai tanah terperkara dengan tujuan agar suami Tergugat tidak jauh

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2286 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tempat pekerjaannya membuat kapal yang berlokasi di tanah terperkara;

8. Bahwa atas usulan tersebut akhirnya suami Tergugat mendirikan rumah yang kemudian bertempat tinggal di tanah terperkara beserta dengan keluarga termasuk dalam hal ini Tergugat yang bukan sebagai pemilik;
9. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu dan sesuai dengan program rencana Pemerintah Republik Indonesia atas kepemilikan tanah, ada rencana dari Penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm. Dapot Rumapea untuk mengajukan surat kepemilikan tanah terperkara menjadi sertifikat dengan alas hak berdasarkan surat pengakuan dari Arcenius alias Amani Posman tertanggal 4 Juli 1955 sehingga atas rencana tersebut salah satu dari keturunan alm Dapot alias Amani Wilmar Rumapea dan memperjelas kepemilikan tanah terperkara dengan terlebih dahulu menunjukkan Surat Pengakuan tertanggal 4 Juli 1955 kepada keluarga besar Rumapea di rumah tempat tinggal saudara sepupu tertua dari Penggugat yaitu Albert Rumapea sebagai yang dituakan, pada saat pertemuan menanyakan kepada seluruh kerabat yang hadir "Apakah ada saudara saudaraku ada mempunyai bukti tanah selain yang dimiliki ahli waris dari Alm. Dapot Rumapea dan anak kandung Tergugat yaitu Marlan Rumapea yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan akan menanyakan terlebih dahulu kepada orang tuanya yaitu Tergugat;
10. Akan tetapi anak Tergugat yaitu Marlan Rumapea tidak memberikan jawaban kepada ahli waris Alm. Dapot Rumapea sampai dimajukan para ahli waris gugatan ini;
11. Bahwa setelah ditelusuri para ahli waris Alm. Dapot Rumapea untuk menindaklanjuti surat pengakuan tersebut agar diterbitkan Badan Pertanahan Nasional sertifikat ternyata telah terbit sertifikat atas nama Dame Pakpahan (Tergugat) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 09/Desa Pangaloan tertanggal 9 Juni 2009;
12. Bahwa sebagai ahli waris dari Alm. Dapot Rumapea (Amani Wilmar) merasa keberatan dengan perbuatan Tergugat yang memohon diterbitkan sertifikat atas tanah terperkara yang diterbitkan Turut Tergugat;
13. Bahwa dengan terbitnya sertifikat atas nama Tergugat tersebut jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguasai tanah terperkara pada hal dahulu orang tua Penggugat hanya memberikan untuk ditempati bukan sebagai pemilik, berdasarkan informasi bukti pendukung yang didapat oleh para ahli waris Alm. Dapot Rumapea oleh

Hal. 4 dari 21 hal. Put. Nomor 2286 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam melakukan pengurusan penerbitan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional maupun dikelurahan telah melakukan perbuatan tipu dengan menyatakan Tergugat mempunyai surat dasar tanah atas tanah perkara namun surat tersebut telah hilang;

14. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut para ahli waris Alm. Dapot Rumapea alias Amani Wilmar diwakili Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian Mapolres Resort Samosir adanya dugaan Tergugat telah memberikan keterangan palsu dalam pengurusan Sertifikat dengan LP Nomor POL/STPL/103/XI /2011/SMR;
15. Bahwa walaupun demikian perbuatan Tergugat telah memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah perkara Penggugat bersama ahli waris dari Alm. Dapot Rumapea telah berusaha melakukan pendekatan secara kekeluargaan sehubungan dengan terbitnya sertifikat kepada Tergugat namun upaya tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat;
16. Bahwa setiap upaya-upaya yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat tidak adanya niat baik untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah perkara sekarang ini, untuk lebih leluasa di kuasai oleh Penggugat bersama para ahli waris lainnya sebagai pemilik sah warisan peninggalan orang tuanya sehingga perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onreumatige daad*);
17. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menghalangi kepemilikan Penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm. Dapot Rumapea atas tanah perkara sebagai pewaris, dan akibat perbuatan Tergugat yang mengklaim serta menguasai seluruh tanah perkara yang bukan miliknya telah nyata-nyata membuat kerugian moril dan materiil terhadap Penggugat. Dan ahli waris lainnya dari Alm. Dapot Rumapea;
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan banding maupun kasasi (*niet voerbaar bij voorraad*);
19. Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari pada Tergugat untuk menyelesaikan sengketa tanah perkara maka adalah patut dan beralasan menurut hukum, Tergugat-Tergugat di hukum membayar denda secara tanggung menanggung sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2286 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya, adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah perkara diletakkan sita jaminan, karena dikhawatirkan tanah perkara dipindahtangankan Tergugat terhadap pihak lain;
21. Bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. Dapot Rumapea maka patut dan wajar menurut hukum dinyatakan bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat dengan didasari fakta-fakta, maka segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah perkara yang diterbitkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada orang lain dengan melawan hak sehingga dapat menimbulkan hak bagi orang lain sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak berharga;
22. Bahwa atas penguasaan Tergugat serta penerbitan sertifikat hak milik oleh Turut Tergugat keatas tanah perkara, adalah tidak beralasan hingga Penggugat mengajukan gugatan perdata ini ke Pengadilan Negeri Balige;
23. Agar menyatakan serta menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. Dapot Rumapea;
4. Menyatakan tanah perkara adalah sah milik Penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm. Dapot Rumapea alias Amani Wilmar;
5. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Tertanggal 4 Juli 1955;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 09/Desa Pangaloan atas nama Dame Pakpahan tertanggal 9 Juni 2009 adalah tidak berkekuatan hukum;
7. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkan dan mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 09/Desa Pangaloan atas nama Dame Pakpahan tertanggal 9 Juni 2009;
8. Menghukum Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari pada Tergugat untuk mengosongkan, membongkar bangunan rumah Tergugat dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. Dapot Rumapea dalam keadaan baik tanpa adanya

Hal. 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2286 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan apapun juga untuk dapat di kuasai Penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm. Dapot Rumapea;

9. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang di terbitkan Tergugat, maupun Turut Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ahli waris Alm. Dapot Rumapea adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berharga atau dikesampingkan dalam perkara ini;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat ahli waris Alm. Dapot Rumapea sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige;
12. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan banding, dan kasasi (*niet voerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Penggugat tidak berada dalam *persona standi in judicio*, dan *error in persona*;

Bahwa Saut Rumapea, S.H., sebagai Penggugat atas obyek perkara *a quo*, "tidak" berada dalam "*persona standi in judicio*", walaupun Penggugat telah berkedok dengan dasar/alasan hukum; "Surat Keterangan Waris Nomor 0922/2007/05/17/SAH/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Nainggolan Desa Sipinggian Lumban Siantar pada Tanggal 25 Oktober 2011", (kebenaran dari surat keterangan waris tersebut sangat diragukan, seharusnya Kepala Desa yang mengeluarkan surat keterangan waris);

Bahwa Penggugat sangat keliru menggugat Tergugat Dame Pakpahan (Op. Marhanda), dalam perkara *a quo* atas obyeknya yang merupakan hak milik/harta warisan/peninggalan dari Alm. Hadrianus Rumapea (suami Tergugat), karena diperoleh berdasar hak waris/pewarisan dari orang tuanya yaitu Alm. Op. Muntir Rumapea (mertua Tergugat), dimana Penggugat tidak mempunyai koneksitas terhadap harta

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 2286 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan/peninggalan dari Alm. Op. Muntir Rumapea sebab yang berhak adalah para anak kandung dari Alm. Op. Muntir Rumapea;

Bahwa Saut Rumapea, S.H., adalah anak laki-laki dari hasil perkawinan yang kedua antara Alm. Dapot Rumapea (anak laki-laki yang kedua dari Alm. Op. Muntir Rumapea), dengan Almh. Rusmnta br Lumbanraja, (isteri kedua), sehingga Saut Rumapea, S.H., adalah cucu laki-laki dari Alm. Op. Munter Rumapea;

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum; Yurisprudensi Jawa Barat 1969-19721, hlm. 99;

Bahwa Saut Rumapea, S.H, untuk berada dalam kedudukan hukum sebagai Penggugat seharusnya obyek gugatannya haruslah ditujukan terhadap harta warisan/peninggalan harta bersama/harta pencaharian yang diperoleh dari hasil perkawinan antara Alm. Dapot Rumapea dengan Almh. Rusmina br. Lumban Raja;

Bahwa berkenan dengan hal-hal tersebut di atas, maka surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* terbukti mengandung *error in persona*, sehingga demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Obyek gugatan *obscuur libel*, sehingga gugatan mengandung cacat hukum formil;

Bahwa luas dan batas-batas di sebelah Selatan dari obyek gugatan perkara *a quo* di dalilkan secara *obscuur libel*, sehingga gugatan mengandung cacat hukum formil;

Bahwa dalil hukum yang *obscuur libel* tersebut dapat di lihat dalam surat gugatan pada halaman 2 angka 4, berikut kutipan, menyatakan:

Bahwa setelah belakangan ini tanpa sepengetahuan para ahli waris dari Alm. Dapot Rumapea alias Amani Wilmar telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 09/Desa Pangaloan atas nama Dame Pakpahan tertanggal 9 Juni 2009 seluas 1.041 m² (seribu empat puluh satu) yaitu tanah Pattel sesuai Surat Pengakuan tertanggal 4 Juli 1955 yang terletak di Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir yang luasnya ditentukan kemudian setelah pemeriksaan setempat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : dahulu batasnya A. Djaiang Lumban Raja batas sekarang Jalan Labuhan;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor 2286 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : dahulu batasnya Arcenius Lumban Raja sekarang Rihad Lumban Raja;

Sebelah Utara : dahulu batasnya Djalan Besar sekarang Jalan Ring Road Samosir;

Sebelah Selatan : dahulu tasnya laut sekarang Danau Toba/tambak Kilang Padi, selanjutnya di sebut sebagai tanah terperkara;

Bahwa luas tanah perkara *a quo* sangat kabur (*obscuur libel*), karena disamping didalilkan seluas 1.041 m² (seribu empat puluh satu), ternyata juga didalilkan pula yang luasnya ditentukan kemudian setelah pemeriksaan setempat;

Dan batas-batas di sebelah Selatan tanah perkara *a quo* didalilkan: dahulunya batasnya laut sekarang Danau Toba/tambak/kilang padi;

Mustahil ada laut sebagai batas-batas tanah di Kabupaten Samosir? Sebab Kabupaten Samosir berada ditengah atau dikelilingi oleh Danau Toba, dan mustahil pula dapat terjadi perubahan-perubahan terhadap batas-batas tanah di Kabupaten Samosir sepeti yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, dari yang dahulu batasnya adalah laut sekarang berubah menjadi Danau Toba atau berubah menjadi "tambak" (makam) atau berubah menjadi "kilang padi" ... ?, (bahwa tanda garis miring "/" dapat diartikan dengan "atau") ;

Bahwa, oleh karena luas dan batas-batas di sebelah Selatan dari tanah perkara *a quo* didalilkan secara *obscuur libel*, maka gugatan Penggugat terbukti mengandung cacat hukum formil, tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

3. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa:

Bahwa Keluarga Tergugat telah menempati, menguasai, mengusahi tanah yang di sengketakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* secara terus-menerus tak terputus-putus, tak terganggu di muka umum dan secara tegas sebagai pemilik yang sah berdasar pemberian hak waris/pewarisan dari Op. Muntir Rumapea kepada anak laki-lakinya yang ketiga yaitu Hadrianus Rumapea (suami Tergugat) yang sudah berlangsung dari sejak tahun 1956, atau telah selama 56 (lima puluh enam) tahun lamanya, yang sama sekali belum/tidak pernah mendapat keberatan baik dari pihak anak kandung dari Op. Muntir Rumapea, yang pada waktu itu keseluruhan anak kandungnya masih hidup, demikian juga Alm. Dapot Rumapea (ayah kandung dari Penggugat) semasa hidupnya tidak pernah mengajukan keberatan dalam

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 2286 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk apapun dan termasuk Penggugat sendiri, apalagi keberatan dari pihak ketiga atau orang lain, sama sekali tidak pernah ada;

Menurut Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn, pengaruh lampau waktu dapat berakibat;

1. Bahwa suatu hutang oleh karena dibiarkan terlampaui lama tidak ditagih lagi, atau hak seseorang ahli waris untuk menuntut menjadi hapus oleh karena ia sekian lama telah tinggal diam, meskipun ia tidak diikuti sertakan dalam perjanjian jual beli sawah yang merupakan bagian dari warisan tersebut;
2. Bahwa oleh karena pengaruh lampau waktu hal itu dianggap sebagai persangkaan untuk menganggap ada atau menganggap telah hilang suatu hak atau suatu fakta hukum;
3. Bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena didasarkan atas hal-hal yang terjadi dahulu. Perkara telah kadaluarsa, merupakan perkara lama; (Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, hlm. 170, Ny. Retnowulan Sutanto, S.H., Iskandar Oeripkartawinata, S.H, Penerbit Alumni/1983/Bandung);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi (Tergugat d.k.) dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi (Penggugat d.r.), akan mengajukan Rekonvensi (gugat balas) terhadap Penggugat Dalam Konvensi (Penggugat d.k.) dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi (Tergugat d.r.);
2. Bahwa segala dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon dianggap telah termasuk termuat terulang dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa setelah Op. Munthir Rumapea menyerahkan sebidang tanah hak miliknya kepada anak laki-lakinya yang ketiga yaitu Hadrianus Rumapea (suami dari Penggugat d.r), kemudian Op. Muntir Rumapea menganjurkan kepada Hadrianus Rumapea agar membangun rumah tempat tinggalnya (tempat tinggal keluarga) di dalam diatas tanah yang diserahkannya itu, dan anjuran tersebut adalah atas sepengetahuan seluruh anak kandungnya, (ternyata sekarang oleh Tergugat d.k. menjadikannya sebagai tanah perkara dalam perkara *a quo*, maka Hadrianus Rumapea pun membangun rumah tempat tinggal keluarganya didalam diatas tanah tersebut pada tahun 1956, sebagaimana telah tersebut terurai terdahulu di atas;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. Nomor 2286 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Op. Muntir Rumapea menyuruh Hadrianus Rumapea untuk membangun rumah tempat tinggalnya di dalam diatas tanah tersebut sangatlah beralasan karena pada waktu itu, Op. Muntir Rumapea ada memiliki sebuah Kapal Danau Toba yang terkenal dengan nama Kapal Tani I yang dioperasikan oleh Hadrianus Rumapea, kemudian oleh Op. Muntir Rumapea menyuruh Hadrianus Rumapea untuk membangun sandaran dari Kapal Tani I tersebut dibatas tanah yang di Sebelah Selatan adalah pinggir Danau Toba, dan sandaran kapal tersebut pun dibangun, setelah dibangun sejak saat itu terkenallah nama tempat itu dengan sebutan "Pelabuhan Kapal" dan nama jalan diberi nama Jalan Pelabuhan Pangaloan Nainggolan, dan kemudian pada tahun 1957 oleh Hadrianus Rumapea mendirikan bangunan rumah tempat pabrik padi/mesin gilingan padi hak miliknya, yang hingga sampai pada saat sekarang ini ada dan masih aktif;
5. Bahwa dengan berdasar hasil kesepakatan seluruh keluarga keturunan darah dari Alm. Op. Muntir Umapea, maka pada tahun 1985, semasih Dapot Rumapea (ayah dari Penggugat) masih hidup, didalam di atas tanah yang diberikan oleh Op. Muntir Tumapea kepada Hadrianus Rumapea (suami Penggugat d.r.), dibangunlah secara permanent makam leluhur (5 (lima) generasi keatas dari Hadrianus Rumapea) sebagai makam untuk Keluarga Op. Muntir Rumapea, dan dalam makam tersebut Op. Muntir Rumapea dan serta para keturunannya yang meninggal telah "Dimakamkan", bahwa untuk peresmian "Makam" tersebut secara adat Batak telah diadakan pesta besar pada tahun 1985, sama sekali tidak ada masalah yang terjadi dari pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun;
6. Bahwa seluruh anak keturunan darah dari Alm. Op. Muntir Rumapea telah mendapat bahagian waris masing-masing dari harta warisan/peninggggalan dari Alm. Op. Muntir Rumapea, dimana Alm. Dapot Rumapea (ayah Tergugat d.r.) telah mendapat bagiannya, akan tetapi bagiannya itu telah dijualnya dengan tanpa atas persetujuan dari seluruh pihak keturunan darah dari Alm. Op. Muntir Rumapea, sehingga karena bagian dari Alm. Dapot Rumapea telah dijual oleh keluarga Tergugat d.r. maka Keluarga Tergugat d.r. menjadi bertempat tinggal dengan menempati rumah tempat tinggal dari Op. Munter Rumapea (semasa hidupnya);
7. Bahwa sehubungan dengan segala hal-hal tersebut di atas, berkenan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Tergugat d.r. tidak berdasar atas hukum dan sangat kabur yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat d.r./Tergugat d.k. (keluarga), atau dengan kata

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 2286 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bahwa Tergugat d.r. telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat d.r./Tergugat d.k. (Keluarga) yang mengakibatkan kerugian secara materiil dan immateriil yaitu dikeluarkannya ongkos-ongkos dan biaya-biaya yang timbul yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat d.r./Penggugat d.k. dan tercemarnya harkat dan martabat serta nama baik dari seluruh keturunan darah dari alm. Hadrianus Rumapea dan Penggugat d.r., termasuk terhadap seluruh keluarga besar keturunan dari Op. MUNTIR Rumapea, maka demi hukum berdasarkan keadilan dan kepastian hukum sangat patut kepada Tergugat d.r./Penggugat d.k. dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut terhadap Penggugat d.r./Tergugat d.k. (keluarga) termasuk didalamnya seluruh keturunan dari Alm. Op. Muntir Rumapea);

8. Bahwa adapun kerugian formil-materil yang dialami oleh Penggugat d.r./Tergugat d.k. (keluarga) sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat d.r./Penggugat d.k. kepada Penggugat d.r./Tergugat d.k. (keluarga), yang harus dibayarkannya sebagai ganti kerugian kepada Penggugat d.r./Tergugat d.k. (keluarga), adalah dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian secara Formil:

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi (keluarga) disamping sebagai isteri sah dari Alm. Hadrianus Rumapea selaku anak laki-laki keturunan darah dari Alm. Op. Muntir Rumapea, adalah termasuk sebagai orang tua yang sudah dituakan dalam masyarakat adat Desa Pangaloan Nainggolan, dan seluruh anak keturunan darah beserta para cucu dari Alm. Hadrianus Rumapea dengan Penggugat dalam Rekonvensi telah mengalami trauma bahkan menjadi merasa malu karena tercemar nama baiknya akibat gugatan Penggugat d.k./Tergugat dalam Rekonvensi atas perkara *a quo*, apalagi karena para anak kandung dari Penggugat dalam Rekonvensi adalah termasuk memiliki nama baik dalam masyarakat adat Kecamatan Nainggolan dan Kabupaten Samosir bahkan di Instansi Pemerintah tempat bekerjanya masing-masing, termasuk nama baik seluruh keturunan dari Alm. Op. Muntir Rumapea menjadi tercemar ditengah masyarakat adat Desa Pangaloan Nainggolan dan di Kecamatan Nainggolan, maka untuk pemulihan harkat-martabat dan nama baik tersebut, maka Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat d.k. harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat dalam

Hal. 12 dari 21 hal. Put. Nomor 2286 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat d.k. yang dapat ditafsir keseluruhannya adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

b. Kerugian secara Materiil:

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian yang nyata karena harus mengeluarkan biaya-biaya untuk mengurus perkara *a quo* ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, dan harus membayar biaya kepada Pengacara/Penasehat Hukum, maka Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat d.k. harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat d.k. yang dapat di tafsir adalah sebesar yang keseluruhan biaya dapat ditafsir keseluruhannya adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

9. Bahwa segala hal-hal terurai tersebut dalam rekonvensi ini adalah terbukti dan bersandar/berdasar pada atas hukumnya untuk itu, maka demi keadilan dan kepastian hukum, adalah sangat patut untuk dapat dikabulkan gugatan rekonvensi ini untuk secara keseluruhannya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk secara keseluruhannya;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi (keluarga), ganti kerugian secara materiil dan imateriil adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Blg. tanggal 11 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 2286 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini sebesar Rp2.021.000,00 (dua juta dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 38/Pdt/2012/PT.Mdn tanggal 4 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Mei 2013, kemudian terhadapnya Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Kasasi/Pdt/2013/PN.Blg. jo. Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 Mei 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum Yang Berlaku
 1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* dan oleh karenanya sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara Nomor 38/PDT/2012/PT.Mdn tertanggal 4 April 2013, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah keliru menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yakni hanya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Balige untuk dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri, tanpa memberikan dasar hukum yang cukup sehingga sampai

Hal. 14 dari 21 hal. Put. Nomor 2286 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan hukum yang demikian, padahal pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara *a quo* adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum sehingga putusan Pengadilan Tinggi Medan sama kelirunya dan tidak berdasarkan hukum seperti putusan Pengadilan Negeri Balige;

Dengan hanya mengambil alih begitu saja secara bulat-bulat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Balige, maka jelas *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Seharusnya *Judex Facti* memberikan suatu pertimbangan hukum yang lengkap serta memeriksa dan mengadili dengan cermat perkara *a quo*. Tidak cukup dipertimbangkannya perkara *a quo* dan tidak diperiksa dan diadilinya dengan cermat sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 Ayat (1) HIR dan Pasal 184 Ayat (1) dan (2) HIR. Karenanya, putusan *Judex Facti* tersebut diatas haruslah dibatalkan;

Hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 672K/Sip/1972 tertanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan:

"Putusan *Judex Facti* dibatalkan, jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya"

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/SIP/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan:

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan pengadilan."

Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari Pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeripun harus dibatalkan"

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 2286 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya alas hak yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Termohon Kasasi, hal ini jelas berbeda dengan Pemohon Kasasi yang mempunyai Surat Pengakuan Penyerahan (*vide* bukti P-1) yang menyatakan bahwa objek perkara adalah milik Dapot Rumapea alias A Wilmar Rumapea yang diperoleh dari Arcenius sebagai *ulos na soraburuk*;
3. Bahwa dengan dasar kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam (surat pengakuan penyerahan bidang tanah dari Arcenius alias Amani Posman Lumban Raja kepada Amani Wilmar Rumapea tertanggal 4 Juli 1955) (bukti P-I) yang alas haknya berasal dan diperoleh secara sah berdasarkan surat pengakuan penyerahan bidang tanah dari Desa Lumbanraja kepada Arcenius alias Amani Posman Luman Raja tertanggal 15 Juni 1955 (*vide* bukti P-22), maka oleh karenanya obyek perkara tersebut merupakan milik orang tua Pembanding/Penggugat atas nama almarhum Dapot Rumapea alias Amani Wilmar Rumapea, yang berarti obyek sengketa bukan milik Op. Muntir Rumapea yang kemudian diberikan kepada suami Terbanding/Tergugat yang bernama Hadrianus Rumapea alias Amani Marlan Rumapea;
4. Bahwa sebagaimana yang tertera dalam surat pengakuan (*vide* bukti P-22) yang diperbuat oleh Arcenius Lumban Raja tertanggal 4 Juli 1955 berupa penyerahan tanah darat yang bernama "Pattel" yang diserahkan kepada Amani Wilmar Rumapea (orang tua Penggugat/Pembanding) dengan syarat: "Tanah tersebut adalah sebagai ulos-ulos atau kain yang tidak buruk (dikasi atau lean pate) dan saya menerima uang sebanyak Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), yaitu batu ni sulang-sulang namanya. Kami memperbuat ini dimuka pengetua-pengetua dan beramah tamah atau diatas ini sipanganon";
Dalam arti surat pengakuan penyerahan tanah tersebut diperbuat dihadapan Pengetua Adat yang *notabene* adalah mereka yang mengerti adat dan mengetahui maksud dan tujuan dari surat tersebut disertai dengan Pago-Pago seratus rupiah; Hal ini menjelaskan bahwa penyerahan sebidang tanah tersebut diberi atau *dilean pate* dalam pengertian jual lepas dari Arcenius Lumban Raja kepada Amani Wilmar Rumapea;
5. Bahwa keliru pertimbangan Majelis Hakim pada hlm. 62 alinea 4 dalam putusan yang menyatakan "...yaitu mulai dari tanah perkara, tambak/tugu dan kilang padi sampai ke tepi Danau Toba

Hal. 16 dari 21 hal. Put. Nomor 2286 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah milik Op. Muntir Rumapea yang dibeli dari Desa Lumban Raja melalui Arcenius Lumban Raja dan bukanlah milik Dapot Rumapea alias A. Wilmar Rumapea yang diperoleh sebagai *ulos na soraburuk...*"

Bahwa Majelis Hakim telah memaksakan pertimbangan hukumnya terhadap kepemilikan atas tanah perkara (obyek perkara), dimana secara formil tidak terdapat satupun bukti otentik maupun bukti tertulis yang menyatakan bahwa Op. Mutir Rumapea telah membeli sebidang tanah dari Desa Lumban Raja maupun dari Arcenuis Lumbanraja;

6. Bahwa selain itu perlu kami sampaikan bahwa mengenai obyek perkara yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi telah membuat laporan Polisi atas adanya dugaan pemalsuan dokumen oleh Termohon Kasasi yang digunakan mengurus sertifikat terhadap obyek sengketa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum serta tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

II. *Judex Facti* Salah Menerapkan Asas Pembuktian Dalam Perkara Perdata *a quo*

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, tetapi Majelis Hakim hanya mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang seakan-akan memberikan pertimbangan dalam perkara *a quo* hanya berdasarkan pada kesaksian dari Termohon Kasasi dengan mengenyampingkan bukti surat yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi;

Bisa kita bayangkan akibatnya apabila semua kesepakatan jual beli (dilean pate dalam masyarakat batak) atau pun kesepakatan lain bisa begitu saja dibatalkan hanya dengan kesaksian;

Bahwa sepengetahuan Pemohon Kasasi kekuatan alat bukti dari sebuah akta autentik, tidak bisa dikalahkan oleh kesaksian yang dibuat oleh salah satu pihak, *Judex Facti* dalam hal ini telah mendasarkan putusannya atas kesaksian dan mengesampingkan surat penyerahan

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 2286 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (*vide* bukti P-1 dan *vide* Bukti P-22), sedangkan akta autentik dimaksud adalah akte yang sah dan memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku, antara lain Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara;

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1866 KUH Perdata yang menyatakan alat-alat bukti terdiri atas:

- bukti tulisan;
- bukti dengan saksi-saksi;
- persangkaan- persangkaan;
- pengakuan;
- sumpah;

Didalam pasal 1866 ini, jelas terlihat urutan alat bukti yang jelas-jelas menempatkan bukti tulisan sebagai bukti yang pertama dalam urutannya. Sehingga jelas bahwa bukti tulisan mempunyai kekuatan lebih dari alat bukti yang tertulis dibawahnya. Secara berlebihan (*overbodig*) perlu dipertegas bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah akta notaris yang kekuatan serta keabsahannya lebih kuat dari bukti tertulis, karena merupakan akta autentik yang tidak bisa disangkal keabsahannya;

III. *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan fakta hukum bahwa dalam surat penyerahan dimaksud, jelas telah dinyatakan bahwa tanah telah lunas dan pada surat penyerahan tersebut sekaligus menjadi tanda terima yang sah.

1. Bahwa pada masyarakat Batak apabila terjadi jual-beli haruslah diatas sipanganon dan membayar ganti rugi dan diperbuat dihadapan penatua-penatua kampung, barulah jual-beli tersebut dinyatakan sah, demikian halnya dengan surat pengakuan yang diperbuat oleh Arcenius Lumban Raja tersebut yang menyerahkan sebidang tanah yang disebut "Pattel" kepada Amani Wilmar Rumapea sehingga Amani Wilmar Rumapea/Dapot Rumapea yaitu orang tua Pembanding/Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah darat atas tanah Pattel tersebut;
2. Bahwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Pengakuan yang diperbuat Arcenius Lumban Raja tertanggal 4 Juli 1955 berupa Penyerahan tanah darat yang bernama "Pattel" yang terletak dilingkungan Pangaloan dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas, diserahkan kepada Amani Wilmar Rumapea (orang tua Penggugat/Pembanding) dengan syarat:

Hal. 18 dari 21 hal. Put. Nomor 2286 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanah tersebut adalah sebagai ulos-ulos atau kain yang tidak buruk (dikasi atau *lean pate*) dan saya menerima uang sebanyak Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), yaitu *batu ni sulang-sulang* namanya. Kami memperbuat ini dlmuka pengetua-pengetua dan beramah tamah atau di atas ini *sipanganon*";

Dalam arti penyerahan sebidang tanah tersebut diberi atau di *lean pate* dalam pengertian jual lepas dari Arcenius Lumban Raja kepada Amani Wilmar Rumapea dan bukan sebagai *pauseang* sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal sebagai peroleh Alm. Dapot Rumapea alias Amani Wilmar dari Arcenius Lumban Raja sebagai *ulos na sora bunik*, karena Dapot Rumapea alias Amani Wilmar bukanlah menantu kandung Arcenius Lumban Raja, sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, yaitu penguasaan Tergugat didasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 09/Desa Pangaloan atas nama Dame Pakpahan Tanggal 9 Juni 2009 sehingga dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat sudah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dan lagipula alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 2286 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SAUT RUMAPEA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SAUT RUMAPEA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014, oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. H. Hamdi, S.H.,M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Hamdi, S.H.,M.Hum.,
ttd./Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.,

Ketua :

ttd./ Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H.,M.Hum.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 2286 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)